

GAMBARAN UMUM SKPD

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Kecamatan merupakan pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya optimalisasi peran kecamatan sebagai perangkat daerah, salah satunya yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010.

Kecamatan Tengaran adalah salah satu dari 19 kecamatan di Kabupaten Semarang yang terdiri dari 15 desa dan terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian $\pm 500-700$ meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 4.729,55 Ha dan suhu udara rata-rata berkisar antara $10^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$. Pemerintahan Kecamatan Tengaran berkedudukan di Desa Tengaran yang berjarak sekitar 45 km dari ibu kota Kabupaten Semarang.



Kantor Kecamatan Tengaran

Secara administratif wilayah Kecamatan Tengaran berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kecamatan Suruh
- Sebelah timur : Kecamatan Susukan
- Sebelah selatan : Kecamatan Kaliwungu dan

- Sebelah barat : Kecamatan Ampel Boyolali
Kecamatan Getasan dan
Kecamatan Ampel Boyolali